



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 459 TAHUN 2020
TENTANG

NARASUMBER PELATIHAN PEMBEKALAN GURU PEMBELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru yang berpotensi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin perlu untuk menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Guru Pembelajar Online Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa penyelenggara peningkatkan kinerja guru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu guru, sehingga perlu menunjuk Narasumber dalam kegiatan Narasumber Guru Pembelajaran Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Narasumber Pelatihan Pembekalan Guru Pembelajar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pelatihan Pembekalan Guru Pembelajar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA Narasumber sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membimbing peserta melalui tugas – tugas pelatihan yang dijelaskan dalam pelatihan;
- b. membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan;
- c. menguji /mengamati dan mengumpulkan bukti-bukti serta membuat catatan kemajuan pelatihan untuk setiap peserta pelatihan;
- d. mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta per individu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pada Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Maret 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 459 TAHUN 2020
TENTANG
NARASUMBER PELATIHAN PEMBEKALAN
GURU PEMBELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NARASUMBER PELATIHAN PEMBEKALAN GURU PEMBELAJAR
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	H. Sakerani, M.Pd	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 150.000 x 3 Angkatan x 8 jam x 4 hari	
2.	M. Yusri Zani, S.Pd	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 150.000 x 3 Angkatan x 8 jam x 4 hari	
3.	Hj. Nisfaidah, S.Pd. M.Pd	TK Pembina Banjarmasin Tengah	Narasumber	Rp. 150.000 x 3 Angkatan x 8 jam x 4 hari	
4.	Widyawaty, S.Pd	TK Terpadu Alam Berbasis Karakter Kasih Sayang Ibu	Narasumber	Rp. 150.000 x 3 Angkatan x 8 jam x 4 hari	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA